



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu, 20 Mei 2015 di Resto Nine jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNT&R 23.03.2015/04 tertanggal 23 Maret 2015, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 112.154.877.117,- untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp 28.348.295.760,- atau sebesar Rp13,5 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB ;
(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku ;
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp1.000.000.000,
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat IV:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Acara Rapat V :

Melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan OJK Nomor : 32/POJK.04/2014 dan Nomor : 33/POJK.04/2014 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

**Surabaya, 22 Mei 2015
Direksi Perseroan**



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu, 20 Mei 2015 di Resto Nine jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNT&R 23.03.2015/04 tertanggal 23 Maret 2015, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Rapat II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 112.154.877.117,- untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp 28.348.295.760,- atau sebesar Rp13,5 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB ;
(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku ;
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp1.000.000.000,
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat IV:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Acara Rapat V :

Melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan OJK Nomor : 32/POJK.04/2014 dan Nomor : 33/POJK.04/2014 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

**Surabaya, 22 Mei 2015
Direksi Perseroan**